



PUTUSAN

NOMOR 32/PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : APRIANTO Bin KOIMAN Alias APRIL;
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/tangga lahir : 27 tahun/ 04 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Watumbasi Kelurahan 19 November,
Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengantanggal 10 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengantanggal 28 Januari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengantanggal 20 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengantanggal 20 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengantanggal 5 Mei 2020;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh ANHAR, SH. Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di LBH HAMI KOLAKA beralamat di Jalan Pemuda No. 413 Kelurahan Tahea, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/PH/2020/PN Kka tanggal 30 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 April 2020 nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 20 Januari 2020 nomor Register Perkara : 05/P.3.12/Euh.2/01/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa APRIANTO BIN KOIMAN alias APRIL, Pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Watumbasi Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02:00 Wita, terdakwa menerima telfon dari Sdr. IPAN (DPO) yang menyampaikan bahwa Sdr. IPAN sudah berada di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah lalu mengajak Sdr. IPAN masuk ke dalam kamar terdakwa selanjutnya saat sudah berada di dalam kamar terdakwa, Sdr. IPAN lalu membongkar paket Narkotika jenis shabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram yang dibawanya kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IPAN lalu

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI



memasukkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kedalam beberapa bungkus sachet plastic setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IPAN mengambil sebagian paket shabu lalu mengkonsumsinya secara bersama-sama dengan cara butiran kristal bening Narkotika jenis shabu terdakwa masukkan kedalam pireks kemudian pireks terdakwa pasang pada alat hisap berupa bong lalu terdakwa membakar butiran kristal bening yang ada didalam pireks hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian terdakwa hisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap rokok dan selanjutnya setelah mengkonsumsi shabu, Sdr. IPAN kemudian mengambil 1 (satu) sachet berisi paket shabu lalu pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk mengantarkan paket shabu kepada pelanggannya, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) sachet paket shabu terdakwa ambil lalu terdakwa simpan didalam kamar terdakwa dengan maksud akan terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa.

- Selanjutnya sekitar pukul 02:30 Wita, anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di rumah terdakwa kemudian menuju kerumah terdakwa di Dusun III Watumbasi Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka dan menemukan terdakwa sedang berada didalam kamar terdakwa dengan posisi duduk diatas kasur dan Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan saksi Tri Hardiansyah, SH. Dan saksi Utama Zandhy Putra, S.Kom. menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet kemasan plastik bening berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berada diatas lantai kamar tepatnya didepan terdakwa yang sedang duduk diatas kasur beserta seperangkat alat konsumsi shabu berupa 1 (satu) buah tas kecil, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang masing-masing ujungnya dibuat runcing, 2 (dua) unit handphone merk vivo warna hitam dan samsung lipat warna putih ditemukan dilantai kamar terdakwa dan uang sejumlah Rp. 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses Hukum selanjutnya.
- Bahwa sebelumnya Sdr. IPAN sudah 4 (empat) kali datang kerumah terdakwa membawa paket shabu lalu kemudian membongkar dan mengemasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa sachet bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa membantu menjualkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman terdakwa dimana setiap kali terdakwa menjualkan paket Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mendapat upah dari Sdr. IPAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berupa paket shabu untuk terdakwa konsumsi.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 3776/NNF/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 42,4288 gram (empat puluh dua koma empat dua delapan delapan gram) dengan nomor barang bukti 9204/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 9205/2019/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 9206/2019/NNF milik terdakwa **APRIANTO alias APRIL** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa **APRIANTO BIN KOIMAN alias APRIL** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa APRIANTO BIN KOIMAN alias APRIL, Pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Watumbasi Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02:00 Wita, terdakwa menerima telfon dari Sdr. IPAN (DPO) yang menyampaikan bahwa Sdr. IPAN sudah berada di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah lalu mengajak Sdr. IPAN masuk ke dalam kamar terdakwa selanjutnya saat sudah berada di dalam kamar terdakwa, Sdr. IPAN lalu membongkar paket Narkotika jenis shabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram yang dibawanya kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IPAN lalu memasukkan paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam beberapa bungkus sachet plastic setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IPAN mengambil sebagian paket shabu lalu mengkonsumsinya secara bersama-sama dengan cara butiran kristal bening Narkotika jenis shabu terdakwa masukkan ke dalam pireks kemudian pireks terdakwa pasang pada alat hisap berupa bong lalu terdakwa membakar butiran kristal bening yang ada di dalam pireks hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian terdakwa hisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap rokok dan selanjutnya setelah mengkonsumsi shabu, Sdr. IPAN kemudian mengambil 1 (satu) sachet berisi paket shabu lalu pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk mengantarkan paket shabu kepada pelanggannya, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) sachet paket shabu terdakwa ambil lalu terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa dengan maksud akan terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 02:30 Wita, anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di rumah terdakwa kemudian menuju kerumah terdakwa di Dusun III Watumbasi Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka dan menemukan terdakwa sedang berada didalam kamar terdakwa dengan posisi duduk diatas kasur dan Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan saksi Tri Hardiansyah, SH. Dan saksi Utama Zandhy Putra, S.Kom. menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet kemasan plastik bening berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berada diatas lantai kamar tepatnya didepan terdakwa yang sedang duduk diatas kasur beserta seperangkat alat konsumsi shabu berupa 1 (satu) buah tas kecil, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang masing-masing ujungnya dibuat runcing, 2 (dua) unit handphone merk vivo warna hitam dan samsung lipat warna putih ditemukan dilantai kamar terdakwa dan uang sejumlah Rp. 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses Hukum selanjutnya.

- Bahwa sebelumnya Sdr. IPAN sudah 4 (empat) kali datang kerumah terdakwa membawa paket shabu lalu kemudian membongkar dan mengemasnya menjadi beberapa sachet bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa membantu menjualkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman terdakwa dimana setiap kali terdakwa menjualkan paket Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mendapat upah dari Sdr. IPAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berupa paket shabu untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 3776/NNF/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) sachet plastik

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 42,4288 gram (empat puluh dua koma empat dua delapan delapan gram) dengan nomor barang bukti 9204/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 9205/2019/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 9206/2019/NNF milik terdakwa **APRIANTO alias APRIL** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **APRIANTO BIN KOIMAN alias APRIL** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa APRIANTO BIN KOIMAN alias APRIL, Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Watumbasi Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02:00 Wita, terdakwa menerima telfon dari Sdr. IPAN (DPO) yang menyampaikan bahwa Sdr. IPAN sudah berada didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah lalu mengajak Sdr. IPAN masuk kedalam kamar terdakwa selanjutnya saat sudah berada didalam kamar terdakwa, Sdr. IPAN lalu membongkar paket Narkotika jenis shabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram yang dibawanya kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IPAN lalu memasukkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kedalam beberapa bungkus sachet plastic setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IPAN mengambil sebagian paket shabu lalu mengkonsumsinya secara bersama-sama dengan cara butiran kristal bening Narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI



terdakwa masukkan kedalam pireks kemudian pireks terdakwa pasang pada alat hisap berupa bong lalu terdakwa membakar butiran kristal bening yang ada didalam pireks hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian terdakwa hisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap rokok dan selanjutnya setelah mengkonsumsi shabu, Sdr. IPAN kemudian mengambil 1 (satu) sachet berisi paket shabu lalu pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk mengantarkan paket shabu kepada pelanggannya, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) sachet paket shabu terdakwa ambil lalu terdakwa simpan didalam kamar terdakwa dengan maksud akan terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa.

- Selanjutnya sekitar pukul 02:30 Wita, anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di rumah terdakwa kemudian menuju kerumah terdakwa di Dusun III Watumbasi Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka dan menemukan terdakwa sedang berada didalam kamar terdakwa dengan posisi duduk diatas kasur dan Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan saksi Tri Hardiansyah, SH. Dan saksi Utama Zandhy Putra, S.Kom. menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet kemasan plastik bening berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berada diatas lantai kamar tepatnya didepan terdakwa yang sedang duduk diatas kasur beserta seperangkat alat konsumsi shabu berupa 1 (satu) buah tas kecil, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang masing-masing ujungnya dibuat runcing, 2 (dua) unit handphone merk vivo warna hitam dan samsung lipat warna putih ditemukan dilantai kamar terdakwa dan uang sejumlah Rp. 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam dompet dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses Hukum selanjutnya.
- Bahwa sebelumnya Sdr. IPAN sudah 4 (empat) kali datang kerumah terdakwa membawa paket shabu lalu kemudian membongkar dan mengemasnya menjadi beberapa sachet bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa membantu menjualkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman terdakwa dimana setiap kali terdakwa menjualkan paket Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mendapat upah dari Sdr. IPAN sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berupa paket shabu untuk terdakwa konsumsi.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 3776/NNF/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 42,4288 gram (empat puluh dua koma empat dua delapan delapan gram) dengan nomor barang bukti 9204/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 9205/2019/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 9206/2019/NNF milik terdakwa **APRIANTO alias APRIL** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **APRIANTO BIN KOIMAN alias APRIL** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 4 Maret 2020 nomor Reg.Perkara : PDM-55/P.3.12/Euh.2/01/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIANTO BIN KOIMAN alias APRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya*

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **APRIANTO BIN KOIMAN Alias APRIL** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil yang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang masing masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu terbungkus kertas tisu;
- 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 2(dua) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang dan kecil yang masing masing berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 2 (Dua) Buah timbangan digital masing-masing berwarna silver dan hitam;
- 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (Satu) buah tabung kaca kecil;
- 1 (Satu) buah korek api gas
- 2 (Dua) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya dibuat runcing;
- 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Vivo warna hitam dan samsung jenis lipat warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp. 985.000,- (Sembilan ratus Delapan Puluh Lima Ribu) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang oecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh RibuRupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Maret 2020 nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANTO BIN KOIMAN Alias APRIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)**", sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil yang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang masing masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu terbungkus kertas tisu;
 - 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 2(dua) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang dan kecil yang masing masing berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - 2 (Dua) Buah timbangan digital masing-masing berwarna silver dan hitam;
 - 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (Satu) buah tabung kaca kecil;
 - 1 (Satu) buah korek api gas;
 - 2 (Dua) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya dibuat runcing;
 - 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Vivo warna hitam dan samsung jenis lipat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 985.000,- (Sembilan ratus Delapan Puluh Lima Ribu) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh RibuRupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 6 April 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Maret 2020 nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Kka ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 8 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 6 April 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 6 April 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2020;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing tanggal 15 April 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI



1. Keberatan pertama

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Kolaka telah memberikan putusan yang sangat berat kepada Terdakwa dengan tanpa mempertimbangkan permohonan terdakwa yang telah mengakui kesalahan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan dan memberikan keterangan yang jujur.

2. Keberatan Kedua

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam pertimbangannya yakni dalam keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum yang pada faktanya Terdakwa belum pernah di hukum dalam kasus atau perkara tindak pidana sebelum ini yang menjadi keberatan Pemohon Banding karena Pemohon Banding seakan-akan dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai seorang Residivis padahal Terdakwa baru kali ini Tersangkut masalah pidana.

3. Keberatan Ketiga

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Kolaka dalam pertimbangannya tidak memuat rasa keadilan bagi Terdakwa karena Majelis hakim tidak mempertimbangkan putusan Yurisprudensi yang pernah terjadi pada Pengadilan Negeri Kolaka yakni pada perkara Nomor : 225/Pid.Sus/2019/PN.Kka yang barang buktinya sebanyak kurang lebih 350 gram narkoba jenis shabu yang hanya di putus sekitar 8 tahun. Yang menjadi pertanyaan Adilkah Putusan yang telah dibacakan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Kolaka itu kepada Terdakwa?

Bahwa Pengadilan Negeri Kolaka telah menyatakan dakwaan telah terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun. Menurut asas Fiat Justitia et pereat mundus yang berarti walaupun langit runtuh hukum harus ditegakkan yang mengandung makna bahwa dalam keadaan apapun hukum itu harus ditegakkan dimana penegakan hukum itu tentunya harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. adilkah Putusan yang diberikan kepada Terdakwa dengan melihat adanya putusan sebelumnya yang jumlah barang buktinya lebih besar dengan jumlah barang bukti Terdakwa? Dimana rasa keadilan yang diberikan kepada Terdakwa?

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutuskan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding APRIANTO BIN KOIMAN Alias APRIL.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor :
18/Pid.Sus/2020/PN.Kka tanggal 30 Maret 2020;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Kka, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun oleh karena adanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mempermasalahkan tentang beberapa hal antara lain :

- Keberatan pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah memberikan putusan yang sangat berat tanpa mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang telah mengakui kesalahan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas keberatan tersebut karena berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Kolaka sudah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dengan demikian sudah cukup jelas, hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam penjatuhan pidananya sebagaimana dituangkan dalam putusannya karena mengakui kesalahan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sudah termasuk dan tersirat serta tercakup dalam hal-hal yang meringankan dalam pertimbangan majelis hakim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan kedua yang menyatakan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam pertimbangannya yakni dalam keadaan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum yang pada faktanya terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus atau perkara tindak pidana sebelum ini, hal ini pun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat atas keberatan Penasihat Hukum tersebut karena hal tersebut tentunya sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses persidangan dan lain sebagainya, oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang keberatan ketiga oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak memuat rasa keadilan tidak mempertimbangkan yurisprudensi yang pernah terjadi pada Pengadilan Negeri Kolaka yakni pada perkara nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kka yang barang buktinya sebanyak kurang lebih 350 gram Narkotika jenis shabu yang hanya dihukum sekitar 8 tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah Keputusan-Keputusan dari Hakim terdahulu untuk menghadapi suatu yang tidak diatur dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para Hakim yang lain untuk penyelesaian perkara yang sama jadi putusan dari Hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat putusan tersebut menjadi yurisprudensi apabila putusan tersebut dijadikan pedoman bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa jika dilihat putusan nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kka tentunya putusan tersebut belum bisa menjadi yurisprudensi tetap, karena apabila putusan tersebut sudah dipakai sebagai pedoman bagi Hakim yang lain menyatakan selain hal tersebut di atas alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara pasti apakah perkara tersebut nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kka terdakwa dihukum 8(delapan) tahun dengan barang bukti kurang lebih 350 gram tersebut telah didakwa dan dinyatakan bersalah dengan dakwaan yang sama, hal ini tidak disebutkan secara jelas oleh Penasihat Hukum Terdakwa mungkin saja hal itu tidak sama dengan dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut yurisprudensi bagi Hakim bersifat tidak mengikat dalam arti kata tidak harus diikuti yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari seluruh fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dapat menerima atau sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah sesuai dengan keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu : saksi Utama Zandhy Putra, S.Kom, saksi Tri Hariansyah, SH. maupun keterangan Terdakwa Arianto bin Koiman alias April dengan dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah sebagaimana dalam Penetapan Nomor 159/Pen.Pid/2019/PN Kka tentang persetujuan penyitaan barang bukti tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi rumusan atau unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan terhadap Terdakwa ditingkat banding termasuk pula dalam hal perjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Kka, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sudah berada dalam tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka patutlah lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Maret 2020 Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Kka. yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh kami : **DWI SUDARYONO, SH.,MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.,MH.** dan **SAPAWI, SH.,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 April 2020 Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta MATHIUS PULO LINTIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.,MH.

Ttd.

SAPAWI, SH.,MH,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

DWI SUDARYONO, SH.,MH.

Panitera pengganti,

Ttd.

MATHIUS PULO LINTIN, SH.

Turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

A H A I R , S H . , M M .
NIP. 19611110 199003 1 002

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menghargai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding tersebut karena dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Kka

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2020 patut dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI :

6. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
7. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 30 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada haritanggal ..Mei 2020 oleh kami :**DWI SUDARYONO, SH.,MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.,MH.** dan **SAPAWI, SH.,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 April 2020 Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta MATHIUS PULO LINTIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.,MH.DWI SUDARYONO, SH.,MH.

SAPAWI, SH.,MH,

Panitera pengganti,

MATHIUS PULO LINTIN, SH.

Halaman 20 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT KDI